

PENETAPAN SYARAT MINIMAL-SUARA SAH PARPOL-MENGAJUKAN PASLON
2024

Kpt 112 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika telah memenuhi persyaratan, untuk Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Provinsi tersebut; bahwa dalam rangka melaksanakan surat dinas KPU Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 339/PL.02.2-BA/16/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 46 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 73 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.